

## **BAB III**

### **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

#### **A. Fungsi OJK Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan *Fintech* Peer to peer lending di Indonesia.**

Perkembangan teknologi yang membuat model dari berbagai bisnis menjadi beragam membuat pemerintah harus bergerak cepat dalam membuat regulasi dan membentuk sebuah lembaga yang berfungsi untuk menaungi dan mengawasi hal tersebut. Salah satu bentuk dari bisnis yang berkembang dengan adanya teknologi adalah *financial technology* (*Fintech*) dengan model *P2P Lending*. Tentunya setiap model bisnis dan mekanisme penyelenggaraannya harus memiliki payung hukum dan sebuah lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan usaha dari model bisnis tersebut. Untuk itulah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 pemerintah membentuk sebuah lembaga independen yang terbebas dari campur tangan pihak lain dengan nama OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, OJK adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelenggarakan jalannya sistem peraturan yang berlaku pada setiap kegiatan di bidang jasa keuangan. Tugas dari pada OJK menurut pasal 6 Undang-Undang tersebut adalah mengawasi dan melaksanakan peraturan terhadap kegiatan usaha di bidang jasa keuangan pada sektor perbankan dan pasar modal, kegiatan jasa keuangan pada dana pensiun, lembaga pembiayaan, asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada lembaga jasa keuangan khususnya di sektor non-bank, OJK mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 9 untuk:

1. Menetapkan kebijakan terhadap operasional pengawasan pada kegiatan jasa keuangan
2. Mengawasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif

**Ariq Juananda, 2022**

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN  
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING  
PAYLATER***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.reposatory.upnvj.ac.id](http://www.reposatory.upnvj.ac.id)]

3. Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain pada sebuah lembaga jasa keuangan.
4. Memberikan perintah yang dikirim secara tertulis kepada lembaga jasa keuangan
5. Menunjuk pengelola statuter
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7. Memberikan sanksi administratif yang melanggar peraturan di sektor jasa keuangan
8. Memberikan dan mencabut izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>1</sup>

*Fintech* dengan model *P2P Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tergolong sebagai layanan jasa keuangan. Model bisnis tersebut tentunya berada dibawah pengawasan OJK dan memiliki payung hukum berupa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Artinya, dalam setiap kegiatan usahanya, para penyelenggara *fintech P2P Lending* wajib mentaati peraturan dan standarisasi yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut.

Maka dari itu penyelenggara bisnis *PayLater* wajib melewati tahapan *regulatory sandbox* sebelum memperoleh izin usaha OJK. Berdasarkan Pasal 1 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 *regulatory sandbox* merupakan mekanisme pengujian untuk menilai baik atau tidaknya keandalan keuangan, model bisnis, keandalan proses bisnis dan tata kelola penyelenggara yang dilakukan oleh OJK. Melalui skema pengujian *regulatory sandbox* ini penyelenggara akan mengetahui apakah ia mendapatkan berupa status direkomendasikan, perbaikan atau tidak direkomendasikan sebagaimana bunyi Pasal 11 POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Sehingga setiap penyelenggara yang direkomendasikan

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, *Seri Literasi Keuangan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%201%20-%20OJK%20dan%20Pengawasan%20Mikroprudensial.pdf>, diakses pada 5 April 2022.

dan diberi izin usaha oleh OJK menandakan bahwa mereka telah memenuhi standarisasi dan memenuhi standar peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara serta meminimalisir resiko terjadinya kerugian pada kedua belah pihak. Ini merupakan salah satu bentuk OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya di sektor jasa keuangan khususnya *P2P Lending*.

## **B. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada OJK**

Pada dasarnya *fintech P2P Lending* merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa resiko-resiko yang kelak akan mengancam kemandirian dan kelancaran penyelenggaraannya masih sangat banyak. OJK sebagai lembaga yang berperan sebagai payung hukum penyelenggaraan industri tersebut tentunya wajib menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan yang baik dan benar. Salah satu bentuk fungsi OJK dalam menjalankan tugas pengawasan adalah dengan menghadirkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK merupakan sebuah sistem layanan yang dikelola langsung oleh OJK.

Sebelumnya dalam setiap pengajuan kredit disektor perbankan, dikenal dengan adanya pemeriksaan dengan menggunakan sistem BI *Checking* atau Sistem Informasi Debitur (SID). BI *Checking* adalah sebuah catatan yang berisi informasi tentang riwayat kelancaran kredit (kolektibilitas) seorang debitur pada sebuah bank maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian pada 1 Januari 2018 BI *Checking* berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang lebih dikenal dengan SLIK. Perubahan nama tersebut dilatar belakangi oleh beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011.

Tidak jauh beda dengan BI *Checking*, SLIK merupakan sistem informasi berupa penyedia informasi debitur (iDeb) yang berfungsi sebagai layanan yang menyediakan informasi seorang debitur terkait

riwayat kelancaran pembayaran kreditnya. Ruang lingkup dari SLIK OJK ini mencakup lembaga pembiayaan (*finance*), lembaga keuangan di sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang memiliki akses data debitur dan berkewajiban untuk melaporkan data tersebut ke SID.<sup>2</sup> Penggunaan sistem SLIK ini diharapkan dapat mempermudah debitur untuk bisa mendapatkan pinjaman pada sebuah bank maupun lembaga keuangan lainnya, serta membantu kreditur sebagai pihak penyelenggara melakukan sistem penilaian calon debitur yang baik untuk menghindari segala resiko yang berpotensi menimbulkan kerugian.



Gambar 1. Infografis SLIK  
Sumber <https://www.ojk.go.id>

### C. Kasus Gagal Bayar Kredit *PayLater* Yang Disebabkan Oleh *Fraud*

Dalam setiap usaha tidak selalu soal keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Tentunya terdapat resiko kerugian yang terus mengancam kegiatan usaha tertentu yang dapat menyebabkan kerugian.

<sup>2</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses pada 16 April 2022

Ariq Juananda, 2022

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING PAYLATER**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repositary.upnvj.ac.id](http://www.repositary.upnvj.ac.id)]

Bisnis *fintech* dengan konsep *P2P Lending* juga termasuk salah satunya. Kegiatan usaha yang sebagian besar mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat rentan terhadap ancaman-ancaman resiko yang dapat menyebabkan kerugian pada usahanya. Ditambah teknologi yang semakin hari semakin maju membuat peluang terjadinya resiko kerugian kian membesar. Maka dari itu dalam model bisnis *P2P Lending* ini banyak ditemui sejumlah kasus yang menimbulkan kerugian di pihak penggunanya maupun penyelenggaranya.

Seperti salah satu kasus *fraud* yang terjadi pada seorang pengguna layanan *PayLater* pada sebuah platform *e-commerce*. Kasus tersebut dialami oleh Arlina Dyah Anggraini seorang pemilik akun Shopee dengan nama *arleen\_04*. Awalnya ia dihubungi oleh seorang oknum yang mengatasnamakan Shopee lewat telepon, yang mengatakan bahwa Arleen mendapatkan bonus dari Shopee. Selanjutnya, Arleen memberikan kode OTP akun miliknya kepada oknum tersebut. Setelah ia memberikan kode OTP miliknya, akun Arleen diretas dan layanan shopee *Paylater* miliknya dipakai untuk melakukan transaksi kartu perdana kuota oleh oknum tersebut. Setelah berhasil melakukan sejumlah transaksi, akun milik Arleen dibekukan oleh pihak shopee dengan alasan akun sedang diretas. Tiga hari kemudian akun tersebut kembali kepada Arleen namun, tagihan kredit *Paylater* dari transaksi yang dilakukan oleh oknum tersebut tetap dibebankan kepada Arleen. Ia pun merasa dirugikan atas peristiwa itu dan tidak mau membayar tagihan tersebut karena merasa itu bukan tanggung jawabnya. Tetapi, tagihan yang lama kelamaan membengkak akibat bunga yang semakin besar setiap harinya mengakibatkan Arleen kerap dihubungi oleh para penagih hutang dan mendapatkan sms berisi ancaman somasi. Meskipun ia sudah menjelaskan kronologi peristiwa yang dialaminya, pihak shopee tetap tidak memberikan solusi terkait permasalahannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Arlina Dyah Anggraini, <https://mediakonsumen.com/2020/09/25/surat-pembaca/akun-shopee-paylater-diretas-kenapa-pihak-konsumen-yang-harus-membayar-tagihan> diakses pada 10 April 2022.

Kasus seperti diatas tentunya menunjukan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian yang saat ini dilakukan oleh para penyelenggara *fintech P2P Lending* dengan bentuk *PayLater*. Sehingga perlu adanya peningkatan pada mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian pada bisnis *PayLater* di Indonesia. Selain itu, aspek manajemen resiko, perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang baik juga harus diperhatikan agar kasus seperti di atas tidak menghilangkan kepercayaan pengguna layanan lain dan menurunkan citra bisnis *PayLater* di mata masyarakat.